

**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu strategi yang total, terpadu, terarah dan berkelanjutan dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai ke tingkat keluarga di Kota Bogor sesuai indikator penetapan zonasi level kewaspadaan melalui testing, *tracing*, dan *treatment*;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pencegahan, penanganan, dan pembinaan dalam penanggulangan *COVID-19* di Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *NovelCoronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* Sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 93 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disingkat PPKM Berbasis Mikro adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah di tingkat kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau Rumah Warga yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga perlu dilakukan upaya penanganan berupa pengendalian pencegahan penyebaran *COVID-19*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
6. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Satgas *COVID-19* Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Akademisi, Profesi, dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Daerah Kota.
7. Testing adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi kasus positif *COVID-19*.

8. *Tracing* adalah pelacakan kontak erat (*contact tracing*) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
9. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien *COVID-19* sesuai indikasi klinis.
10. Pos Komando Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat Posko Penanganan *COVID-19* adalah Posko yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam penanganan *COVID-19* pada tingkatan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan dengan tanggung jawab berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dalam rangka pengendalian *COVID-19* di Daerah Kota.

### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan masyarakat atau pergerakan orang dan/atau barang sebagai upaya menekan penyebaran *COVID-19*;
- b. pengendalian terhadap eskalasi peningkatan penyebaran *COVID-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *COVID-19*.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan PPKM Berbasis Mikro;
- b. tahapan pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro;
- c. protokol keluar masuk PPKM Berbasis Mikro;
- d. kelembagaan PPKM Berbasis Mikro;
- e. peran serta masyarakat;

- f. sanksi administratif;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

## **BAB IV PENETAPAN PPKM BERBASIS MIKRO**

### **Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PPPKM Berbasis Mikro**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, Wali Kota menetapkan kebijakan PPKM Berbasis Mikro di Daerah Kota.
- (2) Kriteria penetapan PPKM Berbasis Mikro di Daerah Kota adalah pengendalian terhadap penyebaran *COVID-19* yang memenuhi unsur:
  - a. ditemukan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan
  - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Kebijakan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan dalam aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau yang berkegiatan di Daerah Kota.
- (4) Selama pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro, setiap orang wajib mematuhi kebijakan pengawasan ketat protokol kesehatan dalam pengendalian penyebaran *COVID-19* di Daerah Kota.
- (5) Pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat atau orang dan barang dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kapasitas dan jam operasional pada jalan protokol, fasilitas/sarana umum, transportasi umum, rumah makan/restoran/*cafe*/pusat perbelanjaan (*mall*), dan rumah serta tempat yang ditentukan oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

### **Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PPKM Berbasis Mikro**

#### **Pasal 6**

- (1) Selama pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro, dilakukan pengawasan secara ketat pergerakan orang terhadap protokol kesehatan oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor di tingkat wilayah yang meliputi kelurahan, RW, dan RT.
- (2) Satgas *COVID-19* Kota Bogor membentuk Posko Penanganan *COVID-19* sesuai dengan tingkatan:
  - a. tingkat kecamatan;

- b. tingkat kelurahan; dan
  - c. tingkat RW.
- (3) Posko Penanganan *COVID-19* di setiap tingkatan melaksanakan:
- a. koordinasi terhadap hasil identifikasi testing, *tracing*, dan *treatment* pada warga di tiap rumah pada wilayahnya;
  - b. pengawasan secara ketat protokol kesehatan, terutama terhadap pergerakan orang yang masuk dan keluar masuk wilayah Daerah Kota; dan
  - c. evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro berdasarkan tugas di wilayah yang ditentukan.
- (4) Kategori Zonasi pengendalian wilayah PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RT berupa:
- a. Zona Hijau artinya tidak ada kasus *COVID-19*;
  - b. Zona Kuning artinya terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir;
  - c. Zona Oranye artinya terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
  - d. Zona Merah artinya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (5) Berdasarkan laporan Posko Penanganan *COVID-19* di setiap tingkatan, maka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW dapat menetapkan penentuan level kewaspadaan PPKM Berbasis Mikro pada setiap RT.
- (6) Dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk laporan serta supervisi dilaksanakan oleh Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kecamatan, untuk aktivitas pengendalian dilaksanakan oleh Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kelurahan, sedangkan untuk Posko Penanganan tingkat RW berupa penentuan level zonasi.
- (7) Tim pelaksana pada Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat kelurahan melaksanakan fungsi diantaranya:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. dukungan untuk memperkuat pelaksanaan penanganan *COVID-19*.
- (8) Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat RW melaksanakan fungsi diantaranya:
- a. pengawasan;
  - b. logistik;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. transportasi;
  - e. kebersihan;
  - f. perlengkapan;
  - g. administrasi pada posko

- h. komunikasi, sosialisasi, dan keagamaan; dan
  - i. pemulihan ekonomi dan sosial.
- (9) Posko Penanganan *COVID-19* lainnya di tingkat RT atau komunitas dapat melaksanakan fungsi sesuai kebutuhan; dan
- (10) Teknis pembentukan Posko Penanganan *COVID-19* dan pelaksanaan fungsi pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat RW selama pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro, ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga Periode PPKM Berbasis Mikro**

#### **Pasal 7**

Periode jangka waktu PPKM Berbasis Mikro adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Satgas *COVID-19* Kota Bogor dan ditetapkan oleh Wali Kota Bogor bersamaan dengan penentuan jangka waktu PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas di Daerah Kota.

## **BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN PPKM BERBASIS MIKRO**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

Tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro menyampaikan sosialisasi terhadap setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, agar wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker;
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- d. menghindari kerumunan; dan
- e. membatasi mobilitas dan interaksi.

### **Bagian Kedua Persiapan**

#### **Pasal 9**

Pada tahap persiapan, tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro, melaksanakan:

- a. sosialisasi dan edukasi kebijakan PPKM Berbasis Mikro;
- b. pemetaan jumlah wilayah yang ditetapkan dalam PPKM Berbasis Mikro, meliputi kecamatan, kelurahan, RW, dan RT; dan
- c. pembaharuan informasi terhadap seluruh hasil testing, *tracing*, dan *treatment* terhadap *suspect* yang terkonfirmasi positif dan pelacakan terhadap kontak erat kasus positif *COVID-19* di tiap rumah pada setiap RT, selanjutnya surveillans melaporkan kepada Posko Penanganan *COVID-19* pada tingkat RW untuk dilakukan pendataan.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Pasal 10**

Pada tahap pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro, dilakukan:

- a. pengawasan ketat pada lokasi PPKM Berbasis Mikro pada wilayah RT selama 7 (tujuh) hari terakhir berdasarkan zonasi, berdasarkan hasil testing, *tracing*, dan *treatment* yaitu:
  1. Zona Hijau skenario pengendalian dengan *surveillans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan proses tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat;
  3. Zona Oranye skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah skenario pengendalian mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB; dan
    - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19*;
- b. pemantauan dan pemeriksaan sasaran PPKM Berbasis Mikro tingkat RT dilakukan setiap hari oleh tim pelaksana pada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW; dan
- c. pendataan yang dilakukan oleh tim pelaksana Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW disampaikan kepada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kelurahan dan Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

## **Bagian Keempat Tindakan PPKM Berbasis Mikro RT Zona Merah**

### **Pasal 11**

- (1) Satgas *COVID-19* Kota Bogor menetapkan tindakan penanganan dan pembinaan dengan pengawasan secara ketat protokol kesehatan pada wilayah RT Zona Merah, dengan pertimbangan:
  - a. adanya peningkatan jumlah kasus positif signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
  - b. tidak adanya penurunan jumlah yang sembuh pada wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat karena tidak melaksanakan protokol kesehatan.

- (2) Setiap orang yang berada di lokasi pada RT Zona Merah yang akan bepergian, wajib memberitahukan kepada Ketua Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW untuk dilakukan pendataan.
- (3) Bagi warga yang terinfeksi *COVID-19* dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah pada RT Zona Merah, dilakukan penanganan dan dukungan sesuai bidang pada Posko tingkat RW pada wilayah RT Zona Merah tersebut dan warga yang positif tidak boleh melakukan bepergian keluar rumah sebelum dinyatakan sembuh;
- (4) Berdasarkan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kelurahan dan tingkat RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), maka Posko yang dibentuk pada tingkat RW atau Posko tingkat kelurahan segera melaksanakan penanganan, pembinaan, dan dukungan di wilayah RT Zona Merah tersebut berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan.
- (5) Untuk percepatan tindakan pembatasan pergerakan kegiatan orang pada RT Zona Merah, Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW dapat bekerjasama dengan tim pelacak dan tim pemantau *COVID-19* Kota Bogor atau Polisi RW Siaga *COVID-19* atau tim pengawas lainnya yang dibentuk oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

**BAB VI**  
**PROTOKOL KE LUAR-MASUK ORANG/BARANG**  
**WILAYAH PPPKM BERBASIS MIKRO**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang berdomisili di lokasi pada RT Zona Merah yang akan bepergian, termasuk warga luar yang ingin masuk ke wilayah RT Zona Merah, wajib memberitahukan kepada Ketua Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW.
- (2) Tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro pada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas sesuai dengan kriteria RT Zona Merah, yang selanjutnya dilakukan pengawasan ketat menjalankan protokol kesehatan ke luar-masuk orang/barang dengan dilakukan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*).
- (3) Tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro pada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW mendata warga yang tidak terpapar *COVID-19* pada kategori RT Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena alasan tertentu diantaranya melaksanakan pekerjaan, sehingga keluar masuk wilayah.
- (4) Setiap orang/warga yang melaksanakan isolasi mandiri pada RT Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menerima orang luar masuk wilayah tanpa persetujuan Ketua Posko Penanganan *COVID-19* tingkat RW.
- (5) Orang yang tidak berdomisili pada RT Zona Merah yang ingin keluar-masuk ke wilayah tersebut, tidak diperkenankan.

**Pasal 13**

Protokol kesehatan dan petunjuk pelaksanaan untuk ke luar-masuk wilayah PPKM Berbasis Mikro, pada tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT yang termasuk beresiko tinggi ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN PPKM BERBASIS MIKRO**

**Bagian Kesatu**  
**Lokasi dan Susunan Tim Pelaksana**  
**PPKM Berbasis Mikro**

**Pasal 14**

- (1) Wali Kota sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor membentuk tim pelaksana sebagai kelembagaan PPKM Berbasis Mikro dan lokasi Posko Penanganan COVID-19 pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW di Daerah Kota.
- (2) Lokasi Tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Posko Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan berada di kantor kecamatan;
  - b. Posko Penanganan COVID-19 tingkat kelurahan berada di kantor kelurahan; dan
  - c. Posko Penanganan COVID-19 tingkat RW berada di Sekretariat RW Siaga.
- (3) Susunan tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro, yang terdiri dari Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dan Posko Penanganan COVID-19 tingkat RW, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Tenaga Swadaya Masyarakat**

**Pasal 15**

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PPKM Berbasis Mikro pada orang yang terkonfirmasi positif dan tinggal dirumah untuk melaksanakan isolasi mandiri.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
  - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
  - d. pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran warga sekitar;

- e. pemberian bantuan stimulus ekonomi;
  - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan mental serta edukasi; dan
  - g. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro, yaitu Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kecamatan, kelurahan, atau RW.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang sudah diberlakukan diwilayah PPKM Berbasis Mikro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 18**

- (1) Satgas *COVID-19* Kota Bogor melaksanakan *monitoring* terhadap pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro di Daerah Kota.
- (2) Dari hasil *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 19**

Tim pelaksana PPKM Berbasis Mikro yang berupa Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW melaporkan pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro kepada Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor, setiap 7 (tujuh) hari atau paling lambat 12 (dua belas) hari setelah diberlakukan PPKM Berbasis Mikro di Daerah Kota.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dalam penanganan *COVID-19* dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah.

**BAB XIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 21**

Satgas COVID-19 Kota Bogor melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro di Daerah Kota.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2021

**WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 7**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

  
**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003**


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN 2021


TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

TENTANG : PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR.

**STRUKTUR POSKO PENANGANAN COVID-19  
KELURAHAN ..... KECAMATAN.....**



**STRUKTUR POSKO PENANGANAN COVID-19  
RW ..... KELURAHAN .....**



**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**